

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG
BAHAN KIMIA OBAT OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPII BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Hukum Pada
Program Studi Hukum

Oleh :

Muhammad Putra Astaman

NIM : 167010044

**YAYASAN WAHID HASYIM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
FAKULTAS HUKUM
SEMARANG
2020**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT
TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT OLEH
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG**

**Studi Kasus berdasarkan Laporan Kejadian Nomor :
LK/13/BBPOM/VIII/2019/PPNS Tanggal 21 Agustus 2019**



Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana dalam
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG**

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT
TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT OLEH
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIIL BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG**

**(Studi Kasus Berdasarkan Laporan Kejadian Nomor :
LK/13/BBPOM/VIII/2019/PPNS Tanggal 21 Agustus 2019)**

**OLEH :
MUHAMMAD PUTRA ASTAMAN
NIM : 167010044**


Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada Panitia Ujian
Skripsi

Pembimbing I



**Dr. Mastur ., S.H,M.H
NPP.08.00.0.0014**

Pembimbing II



**Pudjo Utomo ,SH.,MH
NPP.09.02.1.0085**

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT
TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT OLEH
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh :
MUHAMMAD PUTRA ASTAMAN
NIM : 167010044

Telah dipertahankan didepan penguji pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 3 September 2020

Penguji I



Dr. Mastur, S.H., M.H
NPP 08.00.0.0014

Penguji II



Pudjo Utomo, SH, MH
NPP 09.02.1.0085

Penguji III



Dr. M. Shidqon Prabowo, SH, MH
NPP 09.10.0177

Dekan Fakultas ~~Wahid Hasyim~~ Universitas Wahid Hasyim



Dr. Mastur, S.H., M.H
NPP 08.00.0.0014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD PUTRA ASTAMAN
NIM : 167010044
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL
YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA
OBAT OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPII BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI SEMARANG

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar benar merupakan hasil karya sendiri bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Oktober 2020

Yang menyatakan,
Mahasiswa,




Muhammad Putra Astaman

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ Tidak penting seberapa lambat anda melaju, selagi anda tidak berhenti
- ❖ Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan, kau harus menciptakannya



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan dengan segala hormat dan Keikhlasan kepada :

- ❖ Almamter Universitas Wahid Hasyim Semarang Fakultas Hukum
- ❖ Seluruh keluargaku dan sahabat tersayang

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPII BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Strata I dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang membantu, baik berupa bimbingan, dorongan maupun informasi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mahmutarom HR, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Bapak Dr. Mastur, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang dan selaku dosen pembimbing I yang membimbing melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi.
3. Bapak Pudjo Utomo, SH, MH selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi dan dorongan bagi penulis.

4. Kepala Balai Besar Pengawas Obat Makanan Semarang yang telah membantu pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini.
5. Orang tua, saudara, dan orang terdekat saya yang dengan tulus telah memberikan doanya.
6. Segenap Dosen dan Karyawan UNWAHAS Semarang yang telah banyak membantu sehingga penulis mampu menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
7. Teman dan sahabat seperjuangan.
8. Semua pihak yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, Oktober 2020



Penulis

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat oleh penyidik pegawai negeri sipil BBPOM di Semarang dan mengetahui hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tersebut.

Skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi Penelitian yaitu di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, arsip, dokumen dan lain-lain. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di Semarang secara garis besar memang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu KUHAP. Namun dalam kasus ini PPNS BBPOM di Semarang tidak melakukan penangkapan dan penahanan karena memang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam melaksanakan penyidikan PPNS BBPOM di Semarang dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat ini, PPNS BBPOM di Semarang tidak luput dari hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut semisal karena anggaran dana yang terbatas dan jumlah personel PPNS BBPOM di Semarang yang tidak seimbang dengan luas wilayah kerjanya. Oleh karena itu untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut perlu diupayakan penambahan jumlah anggaran dana dan jumlah personel PPNS BBPOM di Semarang dalam melaksanakan proses penyidikan.

Kata Kunci : Penyelidikan, Penyidikan, Obat Tradisional, Pedagang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Tentang Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia	17
1. Pengertian Penyidikan	17
2. Penyidik dan Wewenang Penyidik	18
3. Syarat Kepangkatan Penyidik	20
4. Metode Penyidikan	22

5. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia	24
B. Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Sifat Penelitian	37
3. Pendekatan Penelitian	37
4. Lokasi Penelitian	37
5. Jenis Data	37
6. Sumber Data	38
7. Teknik Pengumpulan Data	40
8. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	43
B. Hambatan-Hambatan dan Upaya Untuk Mengatasi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh PPNS BBPOM di Semarang	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka diperlukan pembangunan dibidang kesehatan yang merata, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang besar artinya bagi pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.¹

¹ Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 1992 *tentang Kesehatan*

Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Dalam perkembangan pembangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubahan orientasi di bidang kesehatan yang dipengaruhi oleh politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu diperlukan upaya kesehatan yang merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh dimana upaya kesehatan tersebut meliputi :

1. Upaya peningkatan kesehatan (promotif)
2. Pencegahan penyakit (preventif)
3. Penyembuhan penyakit (kuratif)
4. Pemulihan kesehatan (rehabilitatif)

Keempat hal diatas harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat.²

Penyelenggaraan upaya kesehatan di atas dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya melalui pengobatan tradisional yaitu dengan menggunakan bahan alam.

² Ibid.

Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran maupun ilmu keperawatan.

Pengobatan tradisional ini biasanya menggunakan obat tradisional atau yang biasa dikenal di Indonesia dengan istilah “jamu” sebagai sarana penyembuhan. Obat tradisional sendiri mempunyai bermacam-macam jenis, manfaat maupun fungsi untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Selain obat tradisional juga terdapat jenis obat yang disebut sebagai obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan fitofarmaka yaitu sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi.

Dengan adanya perkembangan jenis produk obat bahan alam tidak hanya dalam bentuk Obat Tradisional tetapi juga dalam bentuk Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka, maka perlu adanya pedoman tata cara pembuatan obat tradisional yang baik sehingga apa yang diproduksi dapat terjamin mutunya.

Meskipun obat tradisional dapat menyembuhkan namun banyak kejadian seseorang menderita akibat keracunan obat tradisional (jamu). Dari sini dapat dikatakan bahwa obat tradisional atau jamu bisa bersifat penyembuhan dan juga bisa bersifat sebagai racun. Obat tradisional atau

jamu bersifat sebagai sarana penyembuhan penyakit apabila digunakan dengan dosis dan waktu yang tepat.

Jadi apabila sebaliknya maka akan bersifat racun. Oleh karena itu pengobatan tradisional yang umumnya menggunakan obat tradisional perlu dibina dan diawasi oleh pemerintah untuk diarahkan agar dapat menjadi pengobatan maupun perawatan yang dapat dipertanggung jawabkan manfaat dan keamanannya. Selain itu perlu ditingkatkan pula pengendalian dan pengawasan lalu lintas penggunaan obat tradisional baik dalam proses produksi, peredaran maupun pengkonsumsiannya.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan obat tradisional sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Setiap obat tradisional yang beredar harus melalui proses penilaian, pengujian dan pendaftaran terlebih dahulu.

Penilaian dan pengujian obat tradisional dimaksudkan untuk membuktikan khasiat, aman dan bermutu, bermanfaat nyata atas kebutuhan. Oleh karena itu obat tradisional yang tidak terdaftar dilarang diimpor, didistribusi, disimpan, dan dikonsumsi, sehingga obat tradisional tersebut termasuk kategori yang berbahaya. Selain obat tradisional yang tidak terdaftar dianggap sebagai obat yang berbahaya, terdapat jenis obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO).

Kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yaitu berkisar tentang obat tradisional yang tidak mencantumkan unsur zat kimia yang terkandung

dalam obat tradisional tersebut dan biasanya proses penyembuhan dari obat tradisional yang mengandung zat kimia ini sangat cepat atau dengan kata lain sembuh dengan seketika. Namun efek *cespleng* atau sembuh seketika, menunjukkan jamu tersebut mengandung zat kimia yang dosisnya tidak tepat. Sementara itu, obat tradisional (jamu) yang asli seharusnya mengandung bahan-bahan asli dari alam yang mana akan berefek atau bereaksi cukup lama terhadap tubuh atau proses penyembuhannya lebih perlahan dan bertahap.

Seperti yang diketahui bahwa obat tradisional merupakan bahan atau ramuan yang berasal dari bahan alam baik dari tumbuhan maupun hewan yang digunakan untuk pengobatan, sehingga kandungan dari obat tradisional adalah murni dari alam. Apabila dalam obat tradisional mengandung bahan kimia obat berarti disimilasi terindikasi adanya pelanggaran terhadap aturan pembuatan ataupun komposisi dari obat tradisional yang diproduksi. Hal yang lebih mengkhawatirkan yaitu jika obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat tersebut beredar dan dijual bebas di tempat penjualan obat maka dapat mengakibatkan kerugian yang sangat fatal bagi orang yang mengkonsumsinya.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga resmi yang mendapat wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap peredaran obat tradisional yang tidak terdaftar maupun obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Pengawasan dan antisipasi terhadap persoalan ini memang seharusnya dilakukan mengingat masyarakat yang

awam terhadap seluk beluk dunia obat-obatan khususnya obat tradisional. Selain itu obat tradisional yang mereka konsumsi terkadang justru menimbulkan dampak yang membahayakan dan merugikan kesehatan. Oleh karena itu, persoalan ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah jika masalah ini dibiarkan maka akan timbul dampak yang semakin kompleks.

Pelanggaran yang terjadi memang dapat diselesaikan melalui peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Pada awalnya biasanya didahului dengan pelaporan dari pihak-pihak yang mengetahui dilakukannya tindak pidana tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk tahap ini menjadi kewenangan POLRI, namun dalam menghadapi kasus-kasus tertentu seperti kasus peredaran obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat yang termasuk dalam bidang kesehatan, maka pada tahap penyidikannya dilaksanakan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

Namun dalam melaksanakan tugasnya PPNS BBPOM berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Selain itu tindak pidana yang disidik PPNS BBPOM juga dilaporkan ke penyidik POLRI dimana dalam hal ini penyidik POLRI dapat memberikan petunjuk dan bantuan yang diperlukan kepada PPNS BBPOM.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, hal ini dikarenakan perumusan masalah akan membantu dalam mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti secara jelas, sehingga akan menentukan arah penelitian yang akan dilakukan.

Dari apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di Semarang ?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat oleh penyidik pegawai negeri sipil BBPOM di Semarang dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan akan menjadi arah dan pedoman dalam mengadakan penelitian. Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak

dicapai oleh peneliti baik sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Adapun tujuan dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat oleh penyidik pegawai negeri sipil BBPOM di Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dan sekaligus memperoleh cara penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat diberikan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum acara pidana.
 - b. Memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat oleh PPNS BBPOM di Semarang.

- c. Untuk menambah referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.³ Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klarifikasi yang berdasarkan pada pengalaman dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud.⁴ Dalam suatu penelitian, untuk memperoleh hasil yang valid dan riil maka diperlukan adanya metode yang mempunyai fungsi untuk memberikan patokan atau pedoman dalam menganalisis, mempelajari, dan memahami keadaan yang dihadapi peneliti dalam suatu penelitian.⁵

³Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1998, hal 42.

⁴Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, hal 131.

⁵ Ibid. hal 43.

1. Jenis Penelitian

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan hukum, khususnya pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BBPOM.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁶ Dengan demikian penelitian ini memberikan gambaran-gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat oleh PPNS BBPOM di Semarang.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat kualitatif yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, tindakan, persepsi dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam

⁶Ibid. hal 10.

bentuk kata-kata dan naratif dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

4. Lokasi Penelitian

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang

5. Jenis Data

Data – data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan atau sumber pertama. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, berkas perkara, buku-buku literature, majalah, arsip, buku-buku hasil penelitian terdahulu serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

6. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau diperoleh melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Taufan Adi Wibowo SH dan staf lain yang bersangkutan di BBPOM Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data dibidang hukum dapat diperoleh dari bahan-bahan hukum yang dibedakan menjadi :

1) Bahan hukum primer

Merupakan bahan-bahan yang utama dan terdiri dari :

- a) Peraturan dasar UUD RI 1945 amandemen ke IV.
- b) Peraturan Perundang-Undangan :
 - (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

(4) Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1998
tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat
Kesehatan.

2). Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya
dengan bahan hukum primer dan dapat membantu
memahami dan menganalisis bahan hukum primer yang
terdiri dari :

- a). Buku-buku ilmiah di bidang hukum.
- b). Makalah.

3). Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan
informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder,
meliputi :

- a). Surat Kabar, Majalah.
- b). Internet.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan terjun langsung
pada obyek penelitian untuk mengadakan penelitian secara

langsung. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang valid. Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu cara pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan jalan mempelajari buku-buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan bahan-pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data memerlukan penelitian dan daya pikir optimal. Pemilihan terhadap analisis yang dilakukan bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul.

Dalam suatu penelitian, teknik analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Pada tahap ini seluruh data yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis sedemikian rupa guna memecahkan atau menjelaskan masalah-

masalah yang telah dikemukakan di awal, sehingga akan tercapai sebuah kesimpulan.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknis analisis kualitatif model interaktif (*interactive model of analysis*). Teknik analisis kualitatif model interaktif adalah suatu teknik analisa data yang meliputi 3 (tiga) alur komponen pengumpulan data, yaitu :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data yang diperoleh serta transformasi dari data yang dimuat dari catatan tertulis. Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang menghasilkan kesimpulan riset.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun dalam suatu kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif dalam konfigurasi yang mudah dipakai sehingga memberi kemungkinan pengambilan keputusan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu diverifikasi, berupa suatu

pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah data tersaji.⁷



⁷Ibid. hal 34.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan berada pada gugus terdepan yang merupakan tahap awal penanganan perkara pidana. Penuntutan yang baik tergantung pada hasil penyidikan yang baik pula. Pemeriksaan sidang pengadilan akan memeriksa dan menilai data dan fakta sebagai bahan baku yang telah disajikan pada tahap penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasil penyidikan akan menentukan kelancaran dan keberhasilan penanganan dan penyelesaian perkara pidana secara keseluruhan.⁸ Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris). Dalam Pasal 1 butir 2 KUHP memberi definisi penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁸Ibid. hal 5.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Pengeledahan.
- g. Pemeriksaan atau interogasi.
- h. Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- i. Penyitaan.
- j. Penyampingan perkara.
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

2. Penyidik dan Wewenang Penyidik

Pasal 1 butir 1 KUHAP menyatakan bahwa

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Adapun mengenai kewajiban dan wewenang penyidik POLRI sebagaimana telah tercantum dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Disamping penyidik POLRI, penyidik pegawai negeri sipil juga mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing

dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

Dalam KUHAP juga dikenal istilah penyidik pembantu, mereka mempunyai wewenang yang sama seperti pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Selain itu, penyidik pembantu bertugas membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.⁹ Penyidik pembantu diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan syarat kepangkatan tertentu yang telah diatur dalam peraturan pemerintah.

3. Syarat Kepangkatan Penyidik

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 pada Pasal 2 ditetapkan syarat kepangkatan penyidik yaitu sebagai berikut :

Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi

⁹Ibid. Pasal 12 KUHAP.

- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Penyidik POLRI diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat Polisi lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman kepada pejabat yang ditunjuknya. Namun sebelum pengangkatan terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 diatur tentang kepangkatan penyidik pembantu yaitu sebagai berikut Penyidik Pembantu adalah :

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi.
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Kedua macam penyidik pembantu ini diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan ini dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara yang lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Metode Penyidikan

Dalam melakukan penyidikan, penyidik menggunakan metode penyidikan agar nantinya diperoleh hasil yang membuat terang tindak pidana yang sedang ditangani. Untuk melakukan penyidikan dapat menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Informasi

Informasi adalah hal-hal yang dapat diketahui oleh penyidik dari pihak-pihak tertentu. Selain itu penyidik juga dapat memperoleh dari pemberitaan pers. Ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang harus ditonjolkan dalam langkah-langkah penyidikan. Membuat dokumentasi berita-berita yang berhubungan dengan kriminalitas tersebut merupakan langkah yang sangat efektif dalam menopang jalannya penyidikan.

b. Interogasi

Interogasi adalah melakukan pemeriksaan melalui wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Dalam melaksanakan dengan metode ini maka sikap penyidik pun harus sesuai dengan etika, semisal tidak mengintimidasi pihak yang diinterogasi.

c. Instrumentasi

Instrumentasi adalah sarana-sarana yang berkaitan dengan perkara pidana dan yang diperlukan dalam proses penyidikan. Hal ini bisa berupa hasil laboratorium, analisis kimia, fotografi, eksaminasi (penelitian dan pengujian) dokumen.¹⁰ KUHAP tidak mengatur berapa lama suatu penyidikan akan berlangsung sehingga sulit menentukan apakah suatu kasus telah dihentikan penyidikannya atau hanya sekedar macet karena berbagai alasan. Penghentian penyidikan adalah suatu tindakan dari penyidik untuk tidak melanjutkan suatu penyidikan atas kasus yang sedang ditanganinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹¹ Akan tetapi mengenai penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dimana menyatakan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak

¹⁰Bawengan, G.W, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 21.

¹¹Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, hal 78.

pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

5. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana mempunyai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik. Menurut Moeljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana” menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹²

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹³

¹²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 25.

¹³Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 56.

b. Pengertian Obat Tradisional

Pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan oleh pelayanan yang mempergunakan metode kedokteran modern dan metode pengobatan tradisional. Penyediaan obat baik yang modern maupun tradisional merupakan faktor penting dalam pelayanan kesehatan. Pengobatan tradisional dengan obat-obatan tradisional mempunyai latar belakang sosial budaya masyarakat dan dapat digolongkan sebagai sarana yang tepat guna karena bahan-bahan yang dipakai terdapat disekitar masyarakat itu sendiri, sehingga mudah di dapat murah dan mudah menggunakannya tanpa memerlukan peralatan yang mahal untuk mempersiapkannya.

Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.¹⁴ Ramuan atau bahan yang digunakan dapat berupa tumbuhan utuh bagian tumbuhan ataupun eksudat tumbuhan. Eksudat tumbuhan adalah isi sel yang dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya. Bahan hewani untuk obat tradisional dapat merupakan hewan utuk, bagian hewan ataupun zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan. Sedangkan bahan mineral

¹⁴Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 *tentang Kesehatan*

umumnya merupakan bahan mineral yang belum diolah atau hanya diolah dengan cara sederhana. Obat tradisional meliputi simplisia (bahan-bahan obat tradisional yang telah dikeringkan), jamu gendong, jamu berbungkus dan obat kelompok fitoterapi.¹⁵

Dalam kerangka pemikiran pengembangan obat tradisional Indonesia, terutama untuk dapat pengintergrasian dengan pelayanan formal, telah ditetapkan 2 golongan jamu atau obat tradisional Indonesia, yaitu :

1) Golongan Obat tradisional jamu sebagai penyedap

Bahan baku adalah simplisia yang belum distandarisasikan dan belum pernah diteliti. Bentuk sediaannya masih sederhana berwujud serbuk seduhan dan rajangan untuk seduhan. Istilah cara penggunaannya masih memakai pengertian tradisional seperti galian singset, sekalor, pegel linu, tolak angin, dan lain-lain.

2) Golongan Fitoterapi

Bahan adalah simplisia yang telah mendapatkan standarisasi dan telah dilakukan penelitian atas sediaan galeniknya. Istilah cara penggunaannya menggunakan pengertian farmakologi seperti diuretika, obstipansia, kholagoga dan lain-lain.

¹⁵Agoes, Azwar dan Jacob.T, *Antropologi Kesehatan Indonesia*, EGC, Jakarta, 1992, hal 2.

Selain itu obat tradisional yang digunakan sebaiknya memenuhi kriteria mudah di dapat, dikenal oleh orang banyak, proses penyimpanannya sederhana, mudah digunakan serta tidak berbahaya dalam penggunaannya.

c. Pengaturan dan Pengawasan Peredaran Obat Tradisional

1) Pengaturan Obat Tradisional Sebagai Salah Satu Jenis Sediaan Farmasi

Obat tradisional merupakan salah satu jenis dari sediaan farmasi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Dengan kata lain sediaan farmasi itu adalah sesuatu hal yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas di bidang kesehatan. Oleh karena pemerintah bertanggung jawab atas pembangunan kesehatan, maka dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kebijakan yang menunjang pembangunan di bidang kesehatan yang dalam hal ini adalah mengenai obat.

Dalam keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 99a/Menkes/SK/III/1982 menetapkan Sistem Kesehatan Nasional yang juga menitikberatkan pembangunan

dibidang obat. Unsur-unsur Kebijakan Obat Nasional terdiri dari :

- a) Penilaian, pengujian, pendaftaran.
- b) Konsepsi daftar obat nasional.
- c) Pengadaan dan produksi.
- d) Distribusi dan pelayanan.
- e) Penandaan, promosi, informasi dan penyuluhan.
- f) Pemeliharaan mutu.
- g) Pengamanan peredaran dan penggunaan.
- h) Obat tradisional.
- i) Sistem Informasi Obat.
- j) Peraturan Perundang-Undangan.
- k) Penelitian dan Pengembangan.
- l) Pengembangan tenaga.

2) Pengawasan Peredaran Obat Tradisional

Pada dasarnya pengertian peredaran obat dalam hal ini obat tradisional adalah suatu proses peralihan atau pemindahan obat tradisional dari produsen (pembuat obat tradisional) kepada konsumen yang membutuhkan. Namun perlu diketahui bahwa konsumen juga mempunyai hak-hak seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa

hak-hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut maka untuk melindungi konsumen dari peredaran dan penggunaan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat perlu dilakukan evaluasi melalui pendaftaran sebelum diedarkan.

Tujuan pokok penilaian, pengujian dan pendaftaran obat adalah agar obat yang beredar terjamin berkhasiat nyata, aman, bermutu baik, serta sesuai kebutuhan maka kebijaksanaan pemerintah dalam pendaftaran ialah setiap obat yang beredar harus melalui proses penilaian, pengujian dan pendaftaran terlebih dahulu. Penilaian dan pengujian obat adalah untuk membuktikan khasiat, aman dan bermutu, bermanfaat nyata atas kebutuhan.¹⁷

Menurut Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka menyatakan bahwa Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka yang dibuat dan atau diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar

¹⁶Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*.

¹⁷Anief, Moh, *Apa Yang Perlu Diketahui Tentang Obat*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, hal 50.

dari Kepala Balai yang mana untuk memperoleh izin edar tersebut harus melakukan pendaftaran.

Tata Cara untuk memperoleh izin edar antara lain sebagai berikut :

- a) Pendaftaran diajukan pendaftar kepada Kepala Badan.
- b) Pengisian Formulir.
- c) Pelaksanaan penilaian.
- d) Pemberian Keputusan.
- e) Dengar Pendapat (apabila ada keberatan dari pendaftar).
- f) Peninjauan Kembali.
- g) Persetujuan Pendaftaran.

Obat tradisional yang sudah memperoleh persetujuan pendaftaran mempunyai masa berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang. Selain itu pendaftar juga wajib melaporkan informasi kegiatan pembuatan obat tradisional secara berkala setiap 6 bulan kepada Kepala Balai.

3) Tinjauan Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan Undang-Undang Pidana Khusus yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Jadi disamping pejabat penyidik POLRI, Undang-Undang Pidana Khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan.¹⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diberi jabatan untuk menjadi penyidik dengan tugas dan wewenang penyidikan terhadap perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.

Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP lebih dikenal dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kewenangan PPNS diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-

¹⁸Harahap, Yahya Moch, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 113.

masing dalam pelaksanaan tugasnya PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.¹⁹

Jadi dapat dikatakan seperti halnya yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP mengatakan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berdiri sendiri. Akan tetapi harus diingat, wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang- Undang Pidana Khusus.²⁰

Dalam pelaksanaan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil selain mengacu pada KUHAP juga pada Keputusan Menteri Kehakiman No.M.PW.07.03 Tahun 1984 tanggal 27 September 1984 tentang kewenangan PPNS. Satu hal yang penting yang perlu dicatat dalam Keputusan Menteri Kehakiman tersebut adalah PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh penyidik POLRI.²¹ Sedangkan mengenai bentuk koordinasi antara PPNS dan penyidik POLRI yaitu PPNS mempunyai dua koordinasi yaitu kepada POLRI dan penuntut umum.

¹⁹Mahendra, Oka, *Reformasi Pembangunan Hukum dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia*, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hal 2

²⁰Harahap, Yahya Moch, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 113.

²¹Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal2.

Adanya koordinasi tersebut dikarenakan PPNS dalam menjalankan tugasnya tidak dapat berdiri sendiri.

Hal tersebut dinyatakan sebagai berikut :

“ Bilamana Penyidik Pegawai Negeri Sipil hendak memulai menyidik terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, maka wajib melapor kepada penyidik POLRI yang kemudian penyidik POLRI meneruskan kepada penuntut umum, dengan demikian PPNS tidak dengan sendirinya dapat mengajukan hasil penyidikannya pada penuntut umum tetapi harus melalui penyidik POLRI”.


Hal ini ditegaskan dalam fatwa Mahkamah Agung April 1990 No. KMA/114/IV/1990 yang menyatakan bahwa “setiap Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan penyidikannya, maka hasilnya harus diserahkan kepada penyidik POLRI, kemudian penyidik POLRI menyerahkannya kepada penuntut umum dan kemudian penuntut umum melimpahkannya ke pengadilan untuk disidangkan”.


B. Kerangka Pemikiran

Peredaran obat yang dalam hal ini adalah obat tradisional (jamu) yang tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan memang sangat mengkhawatirkan jika dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu jika sampai terjadi tindak pidana terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat maka harus diselesaikan melalui jalur hukum. Pihak yang berwenang melakukan penyidikan atas kasus tersebut adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi Penyidik POLRI. Tugas yang

dilaksanakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat ini secara tidak langsung memang mendukung pembangunan di bidang kesehatan sebagai salah satu bidang dalam pembangunan nasional.

Pada penulisan hukum ini penulis ingin mengetahui peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di Semarang dalam proses penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat serta mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan proses penyidikan tersebut.





The logo of Universitas Wahid Hasyim Semarang is a circular emblem with a scalloped border. It features a central shield with an open book and a quill pen. The text 'UNIVERSITAS WAHID HASYIM' is written around the top half of the circle, and 'SEMARANG' is at the bottom. There are also stars and a globe-like element in the background.

HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III DAN BAB IV

DAPAT DIAKSES MELALUI

UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat oleh penyidik pegawai negeri sipil BBPOM di Semarang :

1. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang.
2. Hambatan-Hambatan dan Upaya Untuk Mengatasi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat oleh PPNS BBPOM di Semarang, untuk itu hambatan penyelidikan antara lain :
 - a. Hambatan Internal
 - 1) Terbatasnya anggaran
 - 2) Jumlah PPNS BBPOM di Semarang yang tidak seimbang dengan luasnya wilayah kerja.
 - b. Hambatan Eksternal
 - 1) Modus operandi yang dilakukan pelaku selalu berubah ubah
 - 2) Aparat instansi lain yang kurang kooperatif

B. Saran-saran

1. Perlu adanya penambahan jaringan atau institusi BBPOM di tingkat Kabupaten atau kota yang sekiranya strategis dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengawasan, pemantauan dan sosialisasi kebijakan di bidang obat dan makanan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya tindak pidana maupun pelanggaran di bidang obat dan makanan.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan bagi PPNS BBPOM dalam rangka menciptakan integritas dan kualitas kerja PPNS yang lebih optimal.
3. Perlu ditingkatkan koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum yang adadi instansi lain seperti POLRI, Kejaksaan, Departemen maupun Lembaga Non Departemen
4. Penambahan jumlah anggaran, sarana maupun fasilitas dalam proses penyidikan sehingga penegakan hukum di bidang obat dan makanan oleh PPNS BBPOM dapat dilakukan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2002.
- Agoes, Azwar dan Jacob.T, *Antropologi Kesehatan Indonesia*, EGC, Jakarta.
- Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, Tahun 1998.
- Bawengan, G.W, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1998.
- Husein, M.Harun, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 1991.
- Sutopo, H.B, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, Tahun 2002.
- Salam, Faisal Moch, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, Tahun 2001.
- Harahap, Yahya Moch, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2002.
- Anief, Moch, *Apa yang Perlu Diketahui Tentang Obat*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Tahun 1997.
- Ngani, Nico, Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Tahun 1986.

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*,

Mandar Maju, Bandung, Tahun 1999.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Internet

<http://www.pom.go.id/> (21 Desember 2019 pukul 22.00)